

Pertanggungjawaban Hukum Terhadap Perbuatan Melawan Hukum Dalam Tragedi Kanjuruhan Berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

Siti Sahnas Dunggio

Universitas Negeri Gorontalo

E-mail : sitisdunggio@gmail.com

Weny Almoravid Dunga

Universitas Negeri Gorontalo

E-mail : wenyad@ung.ac.id

Zamroni Abdussamad

Universitas Negeri Gorontalo

E-mail : zamroni@ung.ac.id

Abstract: *this study aims to find out about how the legal liability of football competition organizers in the case of unlawful acts in the tragedy of Kanjuruhan Malang in 2022 based on the Civil Code. The method used in this study is normative with legislation and case approach. Legal materials are collected through library studies, then analyzed prescriptively. The results of the study show that the Kanjuruhan tragedy at the Kanjuruhan Stadium in Malang in 2022 has brought losses to many victims so that there is a need for a form of legal accountability regarding unlawful acts committed by the defendant. For this reason, in civil law, the form of liability is in the form of compensation for damages in unlawful acts under Articles 1365, 1367, 1370 and 1371 of the Civil Code committed by the defendant to the victim.*

Keywords: *Responsibility; Trespassing; Football*

Abstrak: Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui tentang bagaimanakah pertanggungjawaban hukum para penyelenggara kompetisi sepak bola dalam kasus perbuatan melawan hukum dalam Tragedi Kanjuruhan Malang Tahun 2022 berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan kasus. Bahan hukum dihimpun melalui studi kepustakaan, kemudian dianalisis secara preskriptif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Tragedi Kanjuruhan di Stadion Kanjuruhan Malang Tahun 2022 telah membawa kerugian kepada banyak korban sehingga perlu adanya bentuk pertanggungjawaban hukum tentang perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh pihak tergugat. Untuk itu dalam hukum perdata bentuk pertanggungjawabannya berupa ganti kerugian dalam perbuatan melawan hukum berdasarkan Pasal 1365, 1367, 1370, dan 1371 KUHPerdata yang dilakukan oleh pihak tergugat kepada korban.

Kata Kunci: Tanggung Jawab; Perbuatan Melawan Hukum; Sepak Bola

PENDAHULUAN

Salah satu olahraga paling populer di dunia adalah sepak bola. Menurut temuan survei yang dilakukan pada tahun 2001 dan dilakukan oleh *Federation Internationale de Football Association* (FIFA), sepak bola saat ini menjadi olahraga yang paling sering dimainkan. Temuan ini dipublikasikan di situs most-popular.net. Menurut temuan survei ini, olahraga

sepak bola dimainkan oleh lebih dari 240 juta orang di lebih dari 200 negara dan hampir di setiap wilayah dunia.¹

Bakdi Soemanto menegaskan bahwa sepak bola merupakan ajang budaya solidaritas yang dapat menyatukan banyak orang untuk mendukung tim kesayangannya. Klub sepak bola bukan apa-apa tanpa suppoter yang bersorak untuk menyemangati saat mereka bermain. Kehadiran supporter menjadi penting karena bisa membawa tenaga dan energi ekstra untuk pertandingan di lapangan, tak heran jika supporter kerap disebut sebagai pemain ke dua belas di tim.²

Suppoter sepak bola memiliki sisi positif dan negatifnya bagi sebuah tim, sisi positifnya adalah meskipun mereka menonton pertandingan di venue dan mendukung tim yang sama tidak serta mereka saling mengenal, namun mereka sangat peka terhadap rangsangan yang datang dari luar dengan kata lain saat sebuah tim hampir mencetak gol atau ketika gol dicetak, tanpa koordinasi secara tidak langsung mereka segera menunjukkan perasaan sama yakni berteriak serta bersorak sehingga memberi semangat lebih kepada pemain. Bahkan saat ada kerusuhan meski tidak saling kenal namun atas nama kekompakan suporter timnas pada saat yang sama, mereka segera membantu rekan-rekannya jika terjadi kerusuhan.

Perilaku suporter yang memiliki dampak negatif sangat besar dirasakan oleh masyarakat yaitu perilaku anarkis seperti kekerasan/tawuran antar suporter, perusakan fasilitas umum, dan melakukan tindakan kejahatan seperti penjarahan yang dimana perilaku mereka ini selain merugikan mereka dan klub, namun mempengaruhi masyarakat sehingga menyisakan rasa takut/cemas mereka terhadap suporter sepak bola hingga menimbulkan stigma masyarakat terhadap mereka, selain itu adanya kerugian materil dan rusaknya fasilitas umum akibat kerusuhan suporter tentu sangat disayangkan. Perilaku suporter sepak bola ini dinilai sebagai wujud masalah sosial dari dampaknya, baik itu berupa fisik seperti rusaknya fasilitas umum dan non fisik seperti ketakutan dan kecemasan masyarakat saat bertemu suporter sepak bola. Dari perspektif disorganisasi sosial mengatakan sistem dianggap sebagai struktur yang berisi seperangkat aturan, norma, dan tradisi sebagai pedoman untuk melakukan perilaku dan aktivitas.³

¹Ahmad, N., & Nikmah, S. (2021). "Pemersatu Lamongan: Analisis Identitas Kultural Supporter Sepakbola Persela" *Jurnal Ilmiah Ilmu Sosial*, 7(2): 146

²Yanuar, BR., & Harry P. (2021). "Motivasi Supporter Panser Girl dalam Mendukung Klub PSIS Semarang" *Indonesian Journal for Physical Education and sisSport*, 2(2): 455

³ Soetomo (2008) "Masalah Sosial dan Upaya Pemecahannya" Yogyakarta: Pustaka Pelajar, hlm. 83

Baru-baru ini dunia sepak bola Indonesia terutama suporternya mengalami peristiwa yang kurang mengenakan yaitu kerusuhan di stadion yang terjadi pasca pertandingan sepak bola antara Arema FC vs Persebaya. Hal ini terjadi akibat kurangnya profesionalisme penyelenggara liga sepak bola nasional, tidak memahami terkait peran dan tanggung jawab masing-masing, serta saling melempar tanggung jawab pada pihak lain. Adapun peristiwa kerusuhan pada stadion tersebut disebut dengan tragedi Kanjuruhan.

Tragedi Kanjuruhan menempati urutan kedua paling mematikan dalam sejarah sepak bola dunia, setelah bencana di Estadio Nacional 1964 di Peru yang memakan korban 328 orang. Akibatnya, ia menempati peringkat di antara bencana paling mematikan di Asia, Indonesia, dan belahan bumi timur. Tercatat ada sebanyak 135 orang yang dilaporkan tewas akibat patah tulang, trauma di kepala dan leher, dan asfiksia atau kadar oksigen dalam tubuh berkurang, dan 659 orang luka-luka.⁴ Sehingga keseluruhan korban dari Tragedi Kanjuruhan ini ada 794 orang.

Hilangnya nyawa penonton pada saat menyaksikan pertandingan sepak bola dianggap telah melanggar Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2022 tentang Keolahragaan. Sebagaimana yang tertuang dalam Pasal 54 Ayat (5) bagian c Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2022 Tentang Keolahragaan yang menyebutkan bahwa “Hak Penonton sebagaimana dimaksud pada ayat (4) meliputi :Mendapatkan jaminan keselamatan dan keamanan”⁵

Berangkat dari permasalahan tersebut, beberapa korban tragedi Stadion Kanjuruhan di Kabupaten Malang, Jawa Timur, mengajukan gugatan perdata ke Pengadilan Negeri Malang pada 1 Oktober 2022. Sejumlah korban mengajukan gugatan perdata dengan dalil Perbuatan Melawan Hukum diatur dalam Pasal 1365 KUH Perdata yang menyatakan: “Tiap-tiap perbuatan melanggar hukum, yang membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut.”

Berdasarkan uraian di atas, peneliti tertarik untuk membahas dan melakukan penelitian lebih lanjut mengenai Pertanggungjawaban Hukum Terhadap Perbuatan Melawan Hukum dalam Tragedi Kanjuruhan berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian yang telah dikemukakan diatas, maka yang menjadi permasalahan dalam penelitian ini adalah. Bagaimana bentuk pertanggung jawaban hukum dalam Tragedi Kanjuruhan dalam kasus perbuatan melawan hukum yang ada dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata ?

⁴*Ibid*

⁵Pasal 54 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2022 Tentang Keolahragaan

METODE PENELITIAN

Jenis penelitian hukum yang digunakan dalam melakukan penelitian ini adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan kasus. Teknik pengumpulan bahan hukum dalam penelitian ini dilakukan dengan studi kepustakaan (*Library Research*). Adapun yang dilakukan oleh peneliti dalam mengumpulkan bahan hukum yaitu dengan menggunakan teknik telaah arsip atau studi pustaka terhadap literatur peraturan perundang-undangan, buku-buku, jurnal, artikel, thesis atau karya para ahli yang berkaitan dengan penelitian yang dilakukan oleh calon peneliti.

Berdasarkan sumber bahan hukum yang telah disebutkan di atas, kemudian peneliti akan menganalisis dengan menggunakan 2 (dua) pendekatan yang telah disebutkan di atas pula. Teknik analisis yang digunakan oleh peneliti dalam menganalisis hasil penelitian ini adalah analisis yang bersifat preskriptif. Sifat analisis ini dimaksudkan untuk memberikan argumentasi atas hasil penelitian yang telah dilakukan oleh calon peneliti. Argumentasi disini dilakukan oleh peneliti untuk memberikan preskripsi atau penilaian mengenai benar atau salah atau apa yang seyogianya menurut hukum terhadap fakta atau peristiwa hukum dari hasil penelitian ini.⁶

PEMBAHASAN

Pertanggungjawaban Hukum Terhadap Perbuatan Melawan Hukum dalam Tragedi Kanjuruhan berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

1. Perbuatan Melawan Hukum dalam Tragedi Kanjuruhan ditinjau dari Pasal 1365 KUHPerdata

Tragedi Kanjuruhan ini merupakan pertandingan sepak bola yang mengakibatkan jatuhnya korban jiwa terbesar nomor 2 di dunia dan menimbulkan kerugian bagi para korban yang menyebabkan terpapar gas air mata, luka-luka, dan meninggal dunia. Oleh karena itu, para korban atau keluarga yang ditinggalkan harus meminta keadilan dan kepastian hukum atas perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh pihak-pihak terkait berupa pertanggungjawaban hukum.

Tanggung jawab akibat perbuatan melawan hukum telah diatur dalam Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang menyatakan *“Tiap perbuatan yang melanggar hukum yang membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut.”* Dalam hal

⁶ Mukti, Fajar., & Yulianto, Achmad. 2010. “Dualisme Penelitian Hukum Normatif & Empiris” Yogyakarta: Pustaka Pelajar. Hlm 184

menerapkan Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, maka suatu perbuatan melawan hukum dan dapat dimintakan pertanggungjawabannya apabila memenuhi unsur-unsur dari Pasal 1365 KUHPerdata sebagai berikut:

1. Adanya suatu perbuatan
2. Perbuatan tersebut melawan hukum
3. Adanya kesalahan dari pihak pelaku
4. Adanya kerugian bagi korban
5. Adanya hubungan kausal antara perbuatan melawan hukum

Berdasarkan unsur-unsur Pasal 1365 KUHPerdata tersebut, peneliti akan menguraikan unsur-unsur perbuatan melawan hukum dan akan mengaitkannya dengan perbuatan yang dilakukan para Tergugat untuk membuktikan apakah memang perbuatan tersebut memenuhi unsur perbuatan melawan hukum sehingga membebaskan tanggung jawab bagi para Tergugat untuk dapat memberikan pertanggungjawaban berupa ganti rugi sebagaimana bunyi Pasal 1365 KUHPerdata kepada korban.

1. Adanya Perbuatan

Suatu perbuatan melawan hukum pasti diawali dengan adanya suatu perbuatan dari si pelaku. Pada kasus Perbuatan ini, tampaklah sifat aktif dari perbuatan melawan hukum yang ditunjukkan dengan perilaku Aparat Kepolisian yang memutuskan mengeluarkan dan menggunakan gas air mata dalam rangka pengamanan pertandingan Arema FC dan Persebaya Surabaya pada 01 Oktober 2022 di luar rencana pengamanan yang telah dibuat. Dalam pernyataan tersebut dengan jelas FIFA melarang penggunaan membawa gas air mata ke dalam stadion. Perbuatan yang dilakukan oleh Aparat Kepolisian tersebut berdampak besar yang membuat para suporter terkena asap yang berlebihan sehingga mengakibatkan adanya korban luka-luka dan meninggal.

2. Perbuatan Terhadap Melawan Hukum

1) Perbuatan yang melanggar Undang-Undang yang berlaku.

Jika dilihat dari regulasi perundang-undangan para tergugat telah melanggar Pasal 4 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia Pasal 54 Ayat (4) dan Pasal 54 ayat (5) huruf c Undang-Undang Keolahragaan,

2) Perbuatan yang bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku.

Maksudnya adalah melanggar kewajiban yang telah diberikan oleh Undang-Undang kepada pelaku perbuatan melawan hukum. Para tergugat tersebut telah melanggar ketentuan Pasal 54 ayat (5) huruf c Undang-Undang Keolahragaan yang memberikan kewajiban kepada para tergugat untuk menjaga hak penonton meliputi

jaminan keselamatan dan keamanan. Kelalaian yang terjadi pada panitia penyelenggara membuat mereka tidak dapat memenuhi kewajiban hukum yang telah diberikan Undang-Undang kepada mereka, yaitu menjaga keselamatan dan keamanan para penonton.

- 3) Perbuatan yang bertentangan dengan sikap yang baik dalam bermasyarakat untuk memperhatikan kepentingan orang lain.

Tragedi kerusuhan dipertandingan sepak bola antara Arema Malang dengan Persebaya yang diselenggarakan di Stadion Kanjuruhan Malang ini disebabkan karena kelalaian panitia penyelenggara dan pihak keamanan. Pihak keamanan yang lalai yang tidak melakukan pengecekan jalur evakuasi dan pintu bagian selatan ada yang terkunci tanpa ada petugas keamanan yang menjaga dan adanya pelemparan gas air mata ke arah tribun penonton oleh aparat kepolisian sehingga terjadinya penumpukan massa. Lalu pihak *host broadcaster* yang tidak mau memajukan waktu pertandingan pada sore hari karena takut kehilangan sponsor sehingga menolak pergantian jadwal pertandingan. Perilaku pihak-pihak tergugat ini menunjukkan bahwa mereka tidak mengutamakan keselamatan para penonton. Akibatnya, kerusuhan yang terjadi di Stadion Kanjuruhan Malang ini membuat para penonton atau para korban tidak dapat kembali ke rumah dengan selamat.

3. Adanya Kesalahan Dari Pihak Pelaku

Adanya suatu kesalahan yang dapat dimintakan pertanggung jawaban hukum pada kasus ini berupa adanya unsur kelalaian dan tidak adanya alasan pembeda atau pemaaf. Kasus kerusuhan pada pertandingan Arema FC vs Persebaya Surabaya yang terjadi di Stadion Kanjuruhan Malang ini diakibatkan karena kesalahan dan kelalaian para panitia penyelenggara dan aparat kepolisian. Para aparat kepolisian menggunakan gas air mata ke segala penjuru stadion walaupun sisi stadion tersebut tidak melakukan suatu kerusuhan. Lalu panitia penyelenggara yang menjual tiket melebihi kapasitas stadion, tidak memahami tugas dan tanggung jawab dalam menyelenggarakan pertandingan, dan tidak mensosialisasikan berbagai ketentuan dan larangan terhadap petugas keamanan. Pada akhirnya yang menyebabkan tragedi ini merupakan kesalahan dari pihak-pihak tergugat karena pihak yang kurang mengindahkan dan mengedepankan hukum-hukum yang ada.

4. Adanya Kerugian Bagi Para Korban

Total korban Tragedi Kanjuruhan di Malang Tahun 2022 ini telah mencatat sebanyak 135 orang dinyatakan tewas, dan 659 orang lainnya luka berat dan ringan.

Kerugian materil pasti diderita oleh korban dari perbuatan melawan hukum. Tidak hanya mengakibatkan kerugian materil tetapi juga kerugian immateril seperti ketakutan, terkejut, sakit, dan kehilangan kesenangan hidup. Peristiwa kerusuhan yang menimpa para korban dalam Tragedi Kanjuruhan ini tentunya menimbulkan dampak psikologis bagi korbannya maupun keluarga yang ditinggalkan.

5. Adanya Hubungan Kausal Antara Perbuatan Dengan Kerugian

Kelalaian yang telah dilakukan oleh pihak-pihak penyelenggara pertandingan ini, mulai dari PSSI yang tidak melakukan adanya kegiatan pelatihan kepada penyelenggara pertandingan dan seluruh jajarannya, aparat dan juga para penonton maupun fans terkait regulasi standar Internasional yang diberlakukan oleh FIFA, panpel yang memiliki tugas penting secara keseluruhan namun para petugas tidak paham akan tugasnya dan juga tanggung jawab yang diberikan seperti tidak tahu spesifikasi terkait teknis dalam stadion yang berstandar terutama untuk faktor keselamatan dan keamanannya, dalam kerusuhan yang terjadi keputusan untuk menggunakan pintu darurat tidak ada walaupun dalam keadaan genting. Lalu Aparat Keamanan Kepolisian menggunakan gas air mata ke segala penjuru stadion walaupun sisi stadion tersebut tidak melakukan kerusuhan yang akhirnya terjadinya kerusuhan dan penumpukan/penyempitan massa dalam stadion kanjuruhan yang mengakibatkan jatuhnya para korban dari luka-luka hingga meninggal dan menimbulkan kerugian bagi para korban.

Bahwa berdasarkan uraian peneliti diatas, Tragedi Kanjuruhan merupakan pertandingan sepak bola yang mengakibatkan jatuhnya para korban jiwa sebesar nomor 2 di dunia ini merupakan perbuatan melawan hukum karena telah memenuhi unsur-unsur perbuatan melawan hukum yang dimana menimbulkan kerugian bagi para korban yang menyebabkan terpapar gas air mata, luka-luka, dan meninggal dunia. Sehingga para korban dapat meminta keadilan dan kepastian hukum atas perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh pihak-pihak penyelenggara berupa pertanggungjawaban hukum berupa ganti rugi.

2. Bentuk Pertanggungjawaban Hukum Terhadap Perbuatan Melawan Hukum dalam Tragedi Kanjuruhan berdasarkan KUHPerdata

Tanggung jawab dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia ialah keadaan wajib menanggung segala sesuatu dengan maksud apabila terjadi sesuatu maka boleh dituntut,

dipersalahkan, diperkarakan, dan lainnya.⁷ Pertanggungjawaban dapat di artikan sebagai pelaksanaan tindakan yang menunjukkan kewajiban dan tanggung jawab seseorang. Tanggung jawab itu bersifat kodrati, yang berarti tanggung jawab sudah menjadi bagian dari kehidupan manusia. Oleh karena itu, setiap individu tanpa terkecuali memiliki tanggung jawab yang harus dipikulnya. Apabila ada seseorang yang tidak mau bertanggung jawab, tentu ada pihak lain yang akan memaksakan atau menegakkan pelaksanaan tanggung jawab tersebut.

Dalam hukum perdata, tanggung jawab merupakan tanggung jawab seseorang terhadap perbuatan yang melawan hukum. Perbuatan melawan hukum tidak hanya bertentangan dengan undang-undang, tetapi juga berbuat atau tidak berbuat yang melanggar hak orang lain yang bertentangan dengan kesusilaan maupun sifat berhati-hati, kepatutan dan kepatutan dalam lalu lintas masyarakat. Tanggung jawab hukum dalam hukum perdata berupa tanggung jawab seseorang atau badan hukum terhadap perbuatannya akibat kelalaian atau kurang hati-hatinya yang menimbulkan kerugian bagi pihak lain.

Dalam hal mengenai pertanggungjawaban ganti rugi itu dijelaskan secara pokok dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata atau yang disingkat KUHPerdata. Dalam hukum itu sendiri kerugian terdapat beberapa jenis kerugian yang dialami oleh subyek hukum yang dibedakan menjadi dua jenis yakni:

1. Kerugian materil, yaitu kerugian secara rill atau nyata secara gamblang dan jelas yang telah diderita oleh subyek hukum
2. Kerugian immateril, yaitu kerugian secara tidak langsung atau secara terus menerus atau kerugian yang dimungkinkan akan terjadi dari pemanfaatan dan atau kerugian yang akan mungkin terjadi di kemudian hari.⁸

Berdasarkan hal tersebut, apa yang dialami para korban dalam tragedi kanjuruhan itu berhak mendapatkan ganti rugi akibat kerugian materil seperti tidak terpenuhinya keamanan dan kenyamanan yang harusnya di dapatkan sehingga menyebabkan kerusakan terhadap barang, mengeluarkan biaya tambahan untuk berobat dan sekaligus juga immateril seperti luka-luka dan juga kematian.

Kerugian dari adanya perbuatan melawan hukum telah diatur dalam Pasal 1365 KUHPerdata, dalam jenis kerugian ini pelaku yang melakukan perbuatan melawan hukum

⁷Kamus Besar Bahasa Indonesia

⁸Din, EP., & Rani, Apriani., (2023). "Analisis Perlindungan Hukum Konsumen Bagi Penonton Dalam Tragedi Di Stadion Kanjuruhan". *Supremasi Hukum*, 19(1), hlm. 11

harus mengganti rugi akibat dari perbuatannya tersebut dengan bentuk kerugian yang tidak terbatas atau macam-macam bentuknya tergantung dari perbuatannya.

Kitab Undang-Undang Hukum yang merupakan kiblatnya hukum perdata di Indonesia mengatur kerugian dan ganti rugi dalam hubungannya dengan perbuatan melawan hukum. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata juga telah mengatur ganti rugi secara khusus, yakni pemberian ganti rugi terhadap hal-hal sebagai berikut:⁹

1. Ganti rugi untuk semua perbuatan melawan hukum (Pasal 1365 KUHPerdata)
2. Ganti rugi untuk perbuatan akibat dari orang lain yang menjadi tanggungannya (Pasal 1366 dan Pasal 1367 KUHPerdata)
3. Ganti rugi untuk pemilik binatang yang merugikan orang lain (Pasal 1368 KUHPerdata)
4. Ganti Rugi untuk pemilik yang memiliki gedung yang ambruk dan merugikan orang lain (Pasal 1369 KUHPerdata)
5. Ganti rugi untuk keluarga yang telah ditinggalkan dari orang yang dibunuh (Pasal 1370 KUHPerdata)
6. Ganti rugi untuk orang yang mengalami luka-luka ataupun cacat anggota tubuh (Pasal 1371 KUHPerdata)
7. Ganti rugi untuk kerugian akibat dari penghinaan (Pasal 1380 KUHPerdata)

Kerugian yang timbul pada kasus kerusakan pertandingan sepak bola antara Arema FC vs Persebaya di Stadion Kanjuruhan Malang yang penulis angkat pada skripsi ini terjadi karena kesalahan atau kelalaian pihak penyelenggara dan aparat keamanan, kelalaian yang telah dilakukan tersebut berhak melakukan pertanggung jawaban berupa ganti rugi. Pihak tergugat berhak memberikan ganti rugi berdasarkan Pasal 1365, 1367, 1370, dan 1371 KUHPerdata.

Pasal 1367 KUHPerdata berbunyi “Seseorang tidak saja bertanggung jawab untuk kerugian yang disebabkan karena perbuatannya sendiri, tetapi juga untuk kerugian yang disebabkan karena perbuatan orang-orang yang menjadi tanggungannya, atau disebabkan oleh orang yang berada di bawah pengawasannya.” Berdasarkan kutipan pasal tersebut, tujuan dari Pasal 1367 KUHPerdata adalah untuk lebih memberikan kepastian hukum bahwa kerugian yang terjadi pada seseorang akan diganti. Berdasarkan Pasal 1367 KUHPerdata, penulis menganalisis bahwasannya PSSI yang merupakan Induk Cabang Organisasi Olahraga sekaligus Tergugat I yang memberikan wewenang kepada pihak-

⁹ Munir Fuady. (2017). “Perbuatan Melawan Hukum (Pendekatan Kontemporer)” Bandung: PT Citra Aditya Bakti, hlm 137

pihak penyelenggara, sehingga wajib bertanggung jawab atas kerugian yang ditimbulkan oleh Tergugat lainnya sebagai orang yang menjadi tanggungannya. Selain itu, Pasal 49 Ayat 2 dan Pasal 50 Ayat 1 Undang-Undang Keolahragaan yaitu Induk Organisasi Cabang Olahraga bertanggung jawab terhadap pelaksanaan penyelenggaraan kejuaraan Olahraga.

Pasal 1370 KUHPerdara yang berbunyi “Dalam hal pembunuhan dengan sengaja atau kematian seseorang karena kurang hati-hatinya orang lain, suami atau istri yang ditinggalkan, orang tua korban atau anak yang lazimnya mendapat nafkah dan pekerjaan korban berhak menuntut ganti rugi yang harus dinilai menurut kedudukan dan kekayaan kedua belah pihak, serta menurut keadaan.” Berdasarkan Pasal 1370 KUHPerdara, keluarga yang ditinggalkan mempunyai hak menuntut suatu ganti rugi, yang harus dinilai menurut kedudukan dan kekayaan kedua belah pihak, serta menurut keadaan. Menurut penulis, ganti rugi untuk kerugian oleh keluarga yang ditinggalkan dapat berupa ganti kompensasi dengan pertimbangan dari keadaan dua pihak atau dan berupa santunan untuk korban meninggal.

Pasal 1371 KUHPerdara yang berbunyi “menyebabkan luka atau cacat anggota badan seseorang dengan sengaja atau karena kurang hati-hati, memberi hak kepada korban selain untuk menuntut penggantian biaya pengobatan, juga untuk menuntut penggantian kerugian yang disebabkan oleh luka atau cacat badan tersebut.” Juga penggantian kerugian ini dinilai menurut kedudukan dan kemampuan kedua belah pihak dan menurut keadaan. Ketentuan terakhir ini pada umumnya berlaku dalam hal menilai kerugian yang ditimbulkan oleh suatu kejahatan terhadap pribadi seseorang

Dilihat dari jenis konsekuensi dari perbuatan melawan hukum, khususnya perbuatan melawan hukum terhadap tubuh orang maka ganti rugi dapat diberikan jika terdapat salah satu dari unsur-unsur sebagai berikut:¹⁰

1. Kerugian secara ekonomis, misalnya pengeluaran biaya pengobatan dan rumah sakit.
2. Luka atau cacat terhadap korban.
3. Adanya rasa sakit secara fisik.
4. Sakit secara mental, misalnya stres, sangat sedih, rasa bermusuhan yang berlebih, cemas, dan berbagai gangguan/mental lainnya.

KUHPerdara tidak dengan tegas atau bahkan tidak mengatur secara rinci tentang ganti rugi tertentu atau salah satu aspek dari ganti rugi. Oleh sebab itu, hakim mempunyai kebebasan untuk menerapkan ganti rugi tersebut sesuai dengan asas kepatutan, sejauh hal

¹⁰ *Ibid*, hlm. 138

tersebut memang dimintakan oleh pihak penggugat. KUHPerdata di Indonesia mengatur juga cara menghitung ganti rugi atau model-model ganti rugi khusus terhadap perbuatan melawan hukum tertentu saja. Pengaturan ganti rugi khusus untuk perbuatan melawan hukum karena kesalahan atau kelalaian yang menyebabkan orang meninggal dan luka atau cacat anggota badan adalah sama, yaitu untuk keluarga korban yang ditinggalkan dan korban yang luka atau cacat anggota badan ganti rugi akan diberikan dengan syarat keharusan penilaian menurut kedudukan dan kekayaan kedua belah pihak dan keharusan penilaian menurut keadaan.

Kerugian yang timbul pada Tragedi di Stadion Kanjuruhan yang terjadi karena kelalaian pihak penyelenggara dan aparat keamanan, berdasarkan pemaparan diatas adalah wajib untuk diganti rugi, ganti rugi dapat dibayarkan apabila terdapat unsur-unsur seperti yang telah dipaparkan di atas dan pada kasus yang penulis angkat pada skripsi ini kerugian yang muncul karena memenuhi setiap unsur seperti yang telah disebutkan. Besarnya pertanggungjawaban ganti rugi juga akan ditentukan dengan melihat kedudukan, kekayaan, dan keadaan dari pihak korban maupun pelaku perbuatan melawan hukum di persidangan nanti. Pihak-pihak tergugat sama-sama memegang kewajiban untuk bertanggung jawab atas kerugian yang di derita oleh korban dalam kasus Tragedi Kanjuruhan yang saya angkat dalam skripsi ini.

Berdasarkan analisis pertanggungjawaban hukum terhadap perbuatan melawan dalam Tragedi Kanjuruhan penulis menyimpulkan bahwa pihak-pihak tergugat harus bertanggung jawab menggantinya sesuai dengan kerugian yang ditimbulkannya, dalam hal ini bagi korban luka-luka berhak mendapatkan perawatan sampai keadaannya seperti semula, ganti rugi kompensasi berupa biaya medis yang dikeluarkan dalam penyembuhan, maupun korban yang meninggal berhak mendapatkan juga kompensasi dan santunan atau nafkah atas keluarga yang ditinggalkan.

PENUTUP

Bentuk pertanggungjawaban yang harus dilakukan oleh para tergugat yakni pertanggungjawaban yang sesuai dengan Pasal 1365 KUHPerdata Perbuatan Melawan Hukum yakni berupa ganti rugi. Ganti rugi kepada korban atau pihak penggugat nantinya berdasarkan dengan Pasal 1365, 1367, 1370, dan 1371 KUHPerdata. Pertanggungjawaban ganti rugi dalam kasus Tragedi Kanjuruhan Malang adalah dengan mengembalikan segala kerugian materiil dan immateril yang timbul karena kesalahan para tergugat berdasarkan

melihat kedudukan, kekayaan, dan keadaan dari pihak korban maupun pelaku perbuatan melawan hukum tersebut.

DAFTAR PUSTAKA

- Ahmad, N., & Nikmah, S. (2021). "Pemersatu Lamongan: Analisis Identitas Kultural Supporter Sepakbola Persela" *Jurnal Ilmiah Ilmu Sosial*, 7(2): 146
- Fuady, M. (2017). "Perbuatan Melawan Hukum (Pendekatan Kontemporer" Bandung: PT. Citra Aditya Bakti
- Kamus Besar Bahasa Indonesia, 2008, Pusat Bahasa, Jakarta.
- Kitab Undang-Undang Hukum Perdata [Burgerlijk Wetboek], dihimpun oleh SoedaryoSoimin, Jakarta: Sinar Grafika, 2014.
- Mukti., Fajar., & Achmad, Y. (2010). "Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris" Yogyakarta: Pustaka Belajar
- Pratama, DR., & Apriani, R. (2023). "Analisis Perlindungan Hukum Konsumen Bagi Penonton Dalam Tragedi Di Stadion Kanjuruhan". *Supremasi Hukum*, 19(1)
- Regulasi BRI Liga 1 Tahun 2022/2023
- Regulasi Keselamatan dan Keamanan PSSI Tahun 2021
- Soetomo. (2008). "Masalah Sosial dan Upaya Pemecahannya". Yogyakarta: Pustaka Pelajar
- Undang-Undang Hak Asasi Manusia Tahun 1999
- Undang-Undang Keolahragaan Tahun 2022
- Yanuar, BR., & Harry P. (2021). "Motivasi Supporter Panzer Girl dalam Mendukung Klub PSIS Semarang" *Indonesian Journal for Physical Education and sisSport*, 2(2): 455